

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lahir, praktek wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan tempat ibadah.<sup>2</sup> Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsha merupakan tempat ibadah yang tidak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut milik seseorang. Namun yang jelas, pemanfaatannya untuk kepentingan semua orang dalam menjalankan ibadah.<sup>3</sup> Karena itu tidak dapat dikatakan kecuali, bahwa wakaf telah ada sebelum Islam, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda.

Menurut sejarah Islam wakaf baru dikenal pada masa Rasulullah SAW, sebagian ulama mengatakan, bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab tentang wakaf tanah di Khaibar. Syari'at wakaf yang telah dilakukan Umar tersebut, diikuti Abu Thalha dengan mewakafkan kebun kesayangannya "kebun Baihara". Selanjutnya para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar mewakafkan

---

<sup>1</sup> Depag, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004, hlm, 5.

<sup>2</sup> Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm, 4.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003, hlm, 479.

sebidang tanah di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, sahabat Utsman bin Affan yang menyedekahkan harta di Khaibar,<sup>4</sup> dan tak ketinggalan para sahabat lainnya juga melaksanakan ibadah wakaf.<sup>5</sup> Kenyataan tersebut membuktikan, kalau wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam. Karena Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92:

﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ إِطْمَارًا لِّمَنْ يَحْبِبُ ۗ ذَٰلِكَ يُضِلُّ الْفَسَادَ ۗ وَالضَّلَالَةُ سَاءَ مَا يَكُونُ مَقَامًا ۗ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الدِّينِ أُخْبِرُوا أَنَّ إِحْسَانَ مَالٍ لِّمَنْ يَحْبِبُ خَيْرٌ مِّنْ أَكْثَرِ الْعِبَادَةِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَجْعَلْهُ اللَّهُ كَرِيمًا ۗ﴾  
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ إِطْمَارًا لِّمَنْ يَحْبِبُ ۗ ذَٰلِكَ يُضِلُّ الْفَسَادَ ۗ وَالضَّلَالَةُ سَاءَ مَا يَكُونُ مَقَامًا ۗ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الدِّينِ أُخْبِرُوا أَنَّ إِحْسَانَ مَالٍ لِّمَنْ يَحْبِبُ خَيْرٌ مِّنْ أَكْثَرِ الْعِبَادَةِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَجْعَلْهُ اللَّهُ كَرِيمًا ۗ﴾  
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ إِطْمَارًا لِّمَنْ يَحْبِبُ ۗ ذَٰلِكَ يُضِلُّ الْفَسَادَ ۗ وَالضَّلَالَةُ سَاءَ مَا يَكُونُ مَقَامًا ۗ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الدِّينِ أُخْبِرُوا أَنَّ إِحْسَانَ مَالٍ لِّمَنْ يَحْبِبُ خَيْرٌ مِّنْ أَكْثَرِ الْعِبَادَةِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَجْعَلْهُ اللَّهُ كَرِيمًا ۗ﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>6</sup>

Maksud kata “*tunfiqū mimma tukhibbūn*” pada ayat di atas, adalah mewakafkan harta yang dicintai. Terutama yang memiliki hubungan erat dengan persoalan kemasyarakatan antara lain; sedekah, hibah dan wakaf. Dengan demikian, wakaf bukan hanya merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan *vertical* (manusia dengan Tuhan-nya) semata. Namun, wakaf dalam pelaksanaannya merupakan hubungan *horizontal* (sesama manusia). Karena ibadah wakaf merupakan bentuk *manifestasi* dari

<sup>4</sup> Depag, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, op. cit., hlm, 9

<sup>5</sup> Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm, 7.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Terjemah, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm, 91.

rasakeimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.<sup>7</sup>

Salah satu cara membelanjakan benda yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa shodaqoh yang berkesinambungan (tidak habis dengan sekali pakai), maka pahalanya akan berlanjut terus menerus meskipun *shodiqnya* ( orang yang bershodaqoh ) telah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية , او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه ( رواه مسلم )<sup>9</sup>

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. ( HR. Muslim)*

Istilah shadaqah *jariyah* dapat diartikan sebagai wakaf, ketika *mauquf* (barang wakaf) masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula wakifmendapat pahala secara terus menerus.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan, keberadaan wakaf sebagai lembaga yang telah diatur Islam, telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan

<sup>7</sup> Zakiyah Darajat, *et al., Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI/IAIN Jakarta, t.th, hlm, 207.

<sup>8</sup> Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 7

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm.70

<sup>10</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm.236

masuknya Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila dikaji secara seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga wakaf itu sendiri. Dimana kebiasaan berwakaf ini, sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan.<sup>11</sup>

Lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Artinya, lembaga wakaf itu memiliki cukup banyak harta wakaf (khususnya tanah), serta memiliki kekuatan ekonomi apabila dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang wakaf yaitu, UU Nomor 41/2004. Dengan berlakunya UU ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dengan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm, 2.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm, 52

<sup>13</sup> Hadi Setia Tunggal, *op. cit.*, hlm, 2

Dimana dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya (abadi). Hal ini terlihat pada Pasal 215 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28/1977, yakni perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Dalam hal ini para ulama' madzhab mempunyai pandangan sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwakafkan itu tetap milik wakif, bahkan dibenarkan menarik kembali dan menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakafnya hanyalah “ menyumbangkan manfaatnya “. <sup>15</sup>

Kemudian menurut Imam Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Sehingga harta wakaf bisa ditarik kembali setelah waktu yang telah disepakati itu habis. Harta wakaf bisa diwariskan setelah wakif meninggal dunia dengan adanya kesepakatan antara wakif dengan penerima wakaf. <sup>16</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan

---

<sup>14</sup> Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1999, hlm, 99.

<sup>15</sup> Idrus Al-Kaff, “*Fiqh Lima Mazhab*”, Jakarta: Lentera, 2001, hlm.643

<sup>16</sup> Depag, *fiqh wakaf, op.cit.* hlm.2

pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif meninggal dunia, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dengan kata lain, wakaf itu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa harta yang diwakafkan itu berstatus milik Allah SWT dan tidak boleh diwarisi setelah wakif meninggal dunia, maka penulis bermaksud mengangkat dan membahas pendapat Imam Syafi'itentang harta wakaf yang diwariskan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia?
2. Bagaimana metode *Istimbath* hukum Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia?

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 3

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui metode *istimbath* hukum Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian dan pembahasan perwakafan ini sebenarnya telah dilakukan sejak abad kedua Hijriyah oleh ulama madzhab, baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, maupun ulama selain sunni dari golongan Syiah Imamiyah dan yang lainnya. Sekalipun mereka tidak menuangkan dalam sebuah kitab yang khusus atau bahkan hanya merupakan pendapat mereka dan tidak sempat mereka tulis dalam karya-karyanya. Dalam bahasanya mereka hanya berkisar pada permasalahan dasar menyangkut keabsahan wakaf. Selain pendapat mereka tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf dan lain-lain

yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan wakaf. Hal yang demikian diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya.<sup>18</sup>

Patut digaris bawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulismengaku betapa banyak Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN WalisongoSemarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf.Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangatberbeda dari skripsi-skripsi yang ada.Hal ini dapat dilihat dari judul-judulskripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda darititik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti teliti merupakan halyang baru yang jauh dari upaya pencontohan.

Studi Analisis Pendapat *Imam Hanafi* Tentang Pemilikan Harta Wakaf.Disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti NIM 2196030 lulus tahun 2002.Dalam skripsinya dijelaskan tentang pendapat Imam Hanafi. Analisisnyabahwa menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada niatnya. Menurut*Imam Hanafi* dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai '*ariyah*. Yaknimentasyarufkan kemanfaatan ke arah wakaf dan penetapan benda itudiatas pemilikan wakaf, diperkenankan bagi wakif untuk meminta kembaliharta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya.

"Tinjauan Hukum Islam tentang harta benda wakaf berupa hak sewa" disusun oleh Muhaemin NIM 2101213, mahasiswa fakultas syari'ah jurusan AS 2006. Dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa:Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri

---

<sup>18</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurhman ad-Dimasyaqi, *Fiqh EmpatMazhab*,Bandung: hlm. 306



adalah bagaimana harta bermanfaat bagi masyarakat luas. Wakaf hak sewa juga terkait dengan wakaf jangka waktu, karena hak sewa akan berakhir sesuai dengan kesepakatan dan wakafnya pun berakhir. Wakaf hak sewa menurut hukum Islam diperbolehkan, dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf dan perkembangan banyak dilahirkan dari hasil ijtihad, jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat. Selain hal itu juga tidak ada ketentuan terhadap harta hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi, untuk disewakan kembali pun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf).

“Studi analisis tentang harta wakaf berupa hak cipta” disusun oleh Fadillah Nur ‘Aini NIM 2101092, mahasiswa fakultas syari’ah jurusan AS dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa : Hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai, setiap harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat dan bisa diambil manfaatnya. Diperbolehkannya hak cipta sebagai harta wakaf mempunyai relevansi dengan perwakafan di Indonesia bahwa masyarakat bisa mewakafkan harta tidak hanya berupa tanah atau bangunan saja (harta tidak bergerak) tetapi juga bisa berupa uang, logam dan juga hak cipta.

Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al- Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara

keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam, status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat Imam Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

Walaupun banyak penelitian yang membahas tentang perwakafan, namun, ada perbedaan dengan penelitian ini yang memfokuskan tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia menurut Imam Syafi'i. Untuk itu penulis bermaksud membahas masalah ini dengan harapan melalui kajian skripsi ini dapat memberikan kontribusi di masyarakat Islam dan menjadikan ajang belajar bagi penulissendiri dalam mengadakan penelitian yang bersifat akademis.

## **E. Metode Penulisan**

Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.<sup>19</sup> Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menitik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.<sup>20</sup>

#### 2. Sumber Data

Adapun datanya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh dari data utama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa Kitab *al Umm* juz 3, karya Imam Syafi'i tentang wakaf.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer.<sup>21</sup> Data tersebut yang antara lain:
  - 1) *Al Bukhori* juz 2 tentang wakaf
  - 2) *Shahih Muslim* juz 3 tentang wakaf
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, cet ke-10, hlm. 3

<sup>20</sup> Mokh Sya'roni, *Metode Kontemporer Tafsir Al-Qur'an*, Semarang:2012. hlm.17

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, cet ke-1, hlm. 20.

Dan kitab atau buku atau karya-karya yang lainnya, yang masih berkenaan dengan judul skripsi penulis.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang harta wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

#### a. Metode Deskriptif Analitis

Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>22</sup> Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 71

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 60

Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar *Istimbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kemudian dianalisis serta relevansi pemikirannya dengan konteks sekarang.

b. Metode Ushuliyah

Metode ushuliyah yang dimaksudkan disini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.<sup>24</sup> Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan.

Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar *istimbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, 1994, hlm.2

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II:TINJAUAN UMUM TENTANGWAKAF.** Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, fungsi wakaf, serta macam-macam wakaf.

**BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANGWAKAF YANGDIWARISKAN SETELAHWAKIF MENINGGAL DUNIA.**Sub bab tiga dibagi menjadi tiga sub bab bahasan. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i dengan memfokuskan pembahasannya tentang Latar Belakang Imam Syafi'i, setting sosial kehidupan Imam Syafi'i dan karya-karya Imam Syafi'i. Sub bab kedua menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia. Sub bab ketiga menjelaskan tentang dasar istimbath hukum Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.

**BAB IV : ANALISIS PENDAPATIMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF**

MENINGGAL DUNIA. Pada bab keempat ini merupakan bab analisis dengan memfokuskan pembahasannya pada analisis pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia serta analisis metode istimbath hukum Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.

BAB V : PENUTUP. Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, dan penutup.